



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA  
ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA BAGI HASIL,  
DAN KEMANDIRIAN FISKAL TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh  
Kasyati  
NIM 7211411075**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Fachrullozie, M.Si  
NIP 198206231989011001

Pembimbing

Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA  
NIP 198205072008121005

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2016

Penguji I



Amir Mahmud, S.Pd, M.Si  
NIP 197212151998021001

Penguji II



Henny Murtini, SE, M.Si  
NIP 197603172008122001

Penguji III



Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA  
NIP 198205072008121005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Widyono, M.M.  
NIP 195601031983121001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juni 2015



Kasyati  
NIM 7211411075

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain (Q.S. Al-Insyirah: 6-7).
- ❖ “Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.” (Andrea Hirata).
- ❖ “Jangan mengeluh atas apa yang tidak kita miliki, tetapi bersyukurlah atas apa yang kita miliki”.
- ❖ “Jika Impianmu cukup besar, maka halangannya tak akan berarti”.

### PERSEMBAHAN :

- ✧ Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mengiringi langkahku serta menyebut namaku dalam doanya.
- ✧ Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- ✧ Sahabat-sahabatku (kak okta, kak ayu, kak dina, kak manda) dan temanku seperjuangan Vira, Mekar, Trias, Mia.
- ✧ Almamaterku
- ✧ Sahabat-sahabat Akuntansi B 2011.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)” dengan baik, untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak mendapat bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak dalam hal membimbing, mengumpulkan data, pengarahan dan saran-saran. Pada kesempatan ini penulis menyatakan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penguji 3 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si, Dosen Wali Akuntansi B 2011 sekaligus Penguji 1 yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
6. Henny Murtini, SE, M.Si, Penguji 2 yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap penelitian ini.
7. Kedua orangtuaku yang senantiasa mengiringi langkahku serta menyebut namaku dalam doanya.
8. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universtas Negeri Semarang.
9. Seluruh kerabat, sahabat, teman dan pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Juni 2015

Penulis

## SARI

**Kasyati.** 2015. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA.

**Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, Kemandirian Fiskal, Belanja Modal.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari good governance.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 Kab/Kota.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya pemerintah untuk memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau barang dan jasa dan sebaiknya pemerintah mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan kemandiannya, sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik guna memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah sektor publik.



## ABSTRACT

**Kasyati.** 2015. "The effect of General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Local Revenue, Economic Growth, Revenue Sharing Fund, and Fiscal Independence to the Allocating of Capital Expenditure (a Case Study in Central Java Provincial Government)". Thesis. Bachelor Degree of Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Prabowo Yudho Jayanto, SE., M.SA.

**Keywords: General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Local Revenue, Economic Growth, Revenue Sharing Fund, Fiscal Independence, Capital Expenditure.**

The study aimed to determine the effect of General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Local Revenue, Economic Growth, Revenue Sharing Fund, and Fiscal Independence to the Allocating of Capital Expenditure which has an important role in running the government system to improve the public welfare and as a form of good governance.

The population in this study were all district / city governments in Central Java province. The sampling method used in this research is purposive sampling with criteria for district / city in Central Java province which have included data on the site report APBD realization Director General of Local Government Fiscal Balance on a regular basis from 2011-2013. This study uses secondary data such as government budget realization reports districts / cities in Central Java province in 2011-2013. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t test, F test, and coefficient of determination. The data has been collected and analyzed in advance with the classic assumption test then testing the hypothesis with test equipment SPSS 21. The samples used in this study were as many as 69 districts / municipalities.

The result of this study showed that the General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, Local Revenue, and Revenue Sharing Fund influenced on allocating capital expenditures; while the Economic Growth and Fiscal Independence did not affect the allocation of capital expenditures.

Advice can be given in this study is the need for the government to increase the share of capital expenditure as compared to expenditure of employees or goods and services and the government should optimize all available resources in each area in order to increase its independence, while on the side of the balance funds necessary management and planning good to maximize funding from the central government to finance government spending public sector.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TELAAH TEORI</b>	
2.1 Anggaran Daerah .....	10
2.2 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.2.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif.....	13
2.2.2 Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Public ( <i>Voters</i> ).....	13
2.2.3 Hubungan Keagenan Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia. ....	14
2.3 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.3.1. Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	20
2.4 Teori Desentralisasi Fiskal.....	22
2.5 Kebijakan Fiskal.....	25
2.6 Derajat Otonomi Fiskal Daerah .....	27
2.7 Dana Alokasi Umum.....	29
2.7.1 Tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum.....	30
2.8 Dana Alokasi Khusus .....	31
2.8.1 Alokasi Dana Alokasi Khusus .....	31
2.8.2 Perhitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus .....	32

2.9 Pendapatan Asli Daerah .....	32
2.9.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	32
2.9.2 Pajak Daerah .....	34
2.9.3 Retribusi Daerah.....	41
2.9.4 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan .....	42
2.9.5 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	46
2.10 Pertumbuhan Ekonomi.....	47
2.11 Dana Bagi Hasil .....	58
2.12 Kemandirian Fiskal .....	49
2.13 Belanja Modal .....	50
2.14 Penelitian Terdahulu .....	52
2.15 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	54
2.15.1 Hubungan DAU Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	54
2.15.2 Hubungan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	55
2.15.3 Hubungan PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	55
2.15.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	57
2.15.5 Hubungan DBH Terhadap Alokasi Belanja Moda.....	58
2.15.6 Hubungan Kemandirian Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	59
2.16 Hipotesis .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan desain Penelitian.....	63
3.2 Populasi,Sampel dan teknik Pengambilan sampel.....	63
3.3 Variabel Penelitian .....	64
3.3.1 Variabel Dependen.....	64
3.3.2 Varibael Independen .....	65
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	69
3.5 Metode Analisis Data .....	69
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	69
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	70
3.5.3 Analisis Regresi Berganda .....	72
3.5.4 Uji Hipotesis .....	73
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	75
4.2. Statistik Deskriptif .....	76
4.3. Uji Asumsi Klasik.....	79
4.3.1. Uji Normalitas .....	79
4.3.2. Uji Multikolinearitas .....	82

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas .....	82
4.3.4. Uji Autokorelasi .....	84
4.4. Hasil Analisis Linier Berganda .....	85
4.4.1. Hasil Uji Signifikan Parsial(Uji t) .....	85
4.4.2. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	89
4.4.3. Koefisien Determinasi .....	90
4.5. Pembahasan .....	91
4.5.1. Pengaruh DAU Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	91
4.5.2. Pengaruh DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	92
4.5.3. Pengaruh PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal.....	94
4.5.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	95
4.5.5 Pengaruh DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	97
4.5.6. Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	101
5.2. Keterbatasan.....	102
5.3. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Jenis Pajak Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009.....	35
Tabel 2.2. Tarif Maksimum Pajak Provinsi .....	39
Tabel 2.3. Tarif Maksimum Pajak Kabupaten/Kota .....	41
Tabel 2.4. Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 4.1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria .....	75
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif .....	76
Tabel 4.3. Uji Normalitas.....	80
Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas .....	82
Tabel 4.5. Uji Glejser .....	84
Tabel 4.6. Uji Autokorelasi.....	84
Tabel 4.7. Uji t .....	85
Tabel 4.8. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	89
Tabel 4.9. Uji Anova.....	90
Tabel 5.0. Koefisien Determinasi.....	91

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	61
Gambar 4.1. Grafik P-Plot Uji Heteroskedastisitas .....	79
Gambar 4.2. Diagram Regression Standardized Residual .....	81
Gambar 4.3. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian .....	108
Lampiran 2 Deskriptif Statistik.....	111
Lampiran 3 Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi .....	112

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan



menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan dari daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Nuarisa, 2013).

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Ardhani, 2011).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 32/2004 dan UU 23/2014 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber

keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD (Ardhani, 2011).

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas publik pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya yang selama ini belanja daerah tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Penelitian Yovita (2011) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan

aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian Ardhani (2011) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Infrastuktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya

jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah (Ardhani, 2011).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun

2014, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya (Yovita, 2011).

Pada dasarnya penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

judul penelitian ini adalah “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dimunculkan adalah:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana alokasi belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap alokasi Belanja Modal.

### **1.4. Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian yang berhubungan dengan alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan berupa bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi calon peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian sejenis lainnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Anggaran Daerah**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (a) perumusan proposal anggaran; (b) pengesahan proposal anggaran; (c) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Penelitian Ardhani (2011) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning, legislative approval, executive implementation, and ex post accountability*. Pada tahapan *executive planning* melakukan persiapan anggaran taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Tahapan *legislative approval* melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki

*managerial skill* namun juga harus mempunyai *political skill*, *salesman ship*, dan *coalition building* yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan- bantahan dari pihak legislatif. Pada tahapan *executive implementation* yang paling penting diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Terakhir pada tahapan *ex post accountability* adalah tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas, jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai agent (Wikipedia, 2014).

Prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor publik yang harus dipenuhi adalah anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budgetair* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan, serta anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

## 2.2. Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal. Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Penelitian Yovita (2011) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Kenyataannya, dalam wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Adanya kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi (*asymmetric information*). Penelitian Yovita (2011) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan utilitynya,

sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

### **2.2.1. Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif bertindak sebagai agen dan legislatif bertindak sebagai prinsipal (Fozzard 2001 dalam Halim & Abdullah 2006). Pemda menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda).

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni principal yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

### **2.2.2. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Public (Voters)**

Hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Menurut Von Hagen dalam Pungky (2011) bahwa hubungan yang terjadi antara publik dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana publik memilih politisi untuk

membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik dan memberikan dana dengan membayar pajak. Kemudian legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka DPRD diharapkan mewakili kepentingan publik. Jadi walaupun legislatif menjadi pihak prinsipal, disisi lain dapat bertindak sebagai agen dalam hubungannya dengan publik. Sehingga legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, dan melakukan pendelegasian kepada eksekutif untuk menjalankan penganggaran.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku *moral hazard* legislatif dapat terjadi dengan mudah.

### **2.2.3. Hubungan Keagenan dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia**

Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif dan legislatif berpedoman pada Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Menurut perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*) yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim & Abdullah 2006).

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik, *principal agent model* merupakan rerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan; (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Kesimpulannya tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

### **2.3. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Definisi pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat membantu, terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian

melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan (Basri dan Subri dalam Putriani 2011).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro. Adapun teori mengenai pengeluaran pemerintah (Basri dan Subri dalam Putriani 2011) terdiri dari :

1. Hukum Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris dari Negara-negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meski demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

## 2. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimanya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus



mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

### 3. Teori Rostow dan Musgrave

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah akan terjadi pertumbuhan ekonomi dalam tahap demi tahap atau akan terjadi dalam beberapa tahap secara simultan.

#### **2.3.1. Jenis – Jenis Pengeluaran Pemerintah**

Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran belanja aparatur daerah dan belanja publik. Belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dimana dalam belanja operasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan yang kedua yaitu pengeluaran belanja public (Stepanus, 2013).

Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, dengan format belanja yang baru anggaran belanja terdiri dari :

1. Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur Negara sebagai imbalan atas kinerja

pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis digunakan untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal digunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta belanja modal fisik lainnya.
3. Pembayaran bunga utang, terdiri dari peminjaman multilateral, bilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya.
4. Subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan usaha kecil menengah untuk memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN melakukan tugas pelayanan umum.
5. Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada Negara atau organisasi.
6. Bantuan social, berupa bentuk cadangan untuk penanggulangan bencana alam.
7. Belanja lain-lain, pemanfaatan belanja lain-lain adalah untuk menampung belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam jenis-jenis belanja diatas.

### **2.3.2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan infrastruktur fisik dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Menurut Suparmoko dalam Stepanus (2013) Pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil-hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari segi penerimaan maka pungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan para pengusaha yang sebetulnya dapat digunakan untuk konsumsi dan pembentukan modal atau akan mengurangi pendapatan konsumsi dan penerimaan akan hasil produksi, selanjutnya Suparmoko dalam Stepanus (2013) mengatakan pengaruh yang akan terjadi dengan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah ini tergantung pada hubungan perimbangan antara

pengeluaran dengan pendapatan pemerintah itu sendiri. Jika anggaran surplus, artinya pendapatan dari pajak-pajak dengan pungutan-pungutan lain lebih besar dari pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif atas employment, produksi regional dan output. Sebaliknya bila anggaran itu ternyata defisit yakni pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah melampaui pendapatannya timbulah efek ekspansif dalam perekonomian.

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu dan badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat yaitu dapat menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang diusahakan (Stepanus, 2013).

#### **2.4. Teori Desentralisasi Fiskal**

Menurut UU No.23 Tahun 2014, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Simeon (2014) mengungkapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Menurut konteks administrasi pemerintahan, demokratisasi memang bergandengan tangan dengan desentralisasi. Artinya tidak ada demokratisasi pemerintahan tanpa desentralisasi. Ini terutama relevan dengan Negara yang wilayahnya luas dan berpenduduk besar, karena diasumsikan bahwa rakyat sebagai pihak yang berdaulat bukan saja harus dilayani lebih baik, tetapi juga harus diberi akses yang cukup di dalam proses pengambilan keputusan (Simeon, 2014).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak digunakan negara-negara sedang berkembang untuk mengurangi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004).

Pelaksanaan dalam desentralisasi fiskal prinsip *rules money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu otonomi daerah membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mencapai kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk

mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Teori ini menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal terkait dengan masalah pembagian peran dan tanggung jawab antar jenjang pemerintahan, transfer antar jenjang pemerintahan, penguatan sistem pendapatan daerah atau perumusan sistem pelayanan publik di daerah, swastanisasi perusahaan milik pemerintah (terkadang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah), dan penyediaan jaring pengaman social (Simeon, 2014).

Penelitian Muallim (2010) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi antara lain yang berkaitan dengan *fiscal sustainability* dan tetap memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah, sehingga *taxing power* yang diberikan kepada daerah tetap tidak terlalu besar. Perdebatan mengenai manfaat dari desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung, kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan manfaat seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengentasan orang miskin, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta sistem tata pemerintahan (*governance*) yang lebih baik.

## **2.5. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makro ekonomi. Kebijakan makroekonomi tersebut adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai output yang tinggi dengan laju pertumbuhan yang cepat, kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas harga, serta keseimbangan dalam neraca pembayaran. Apabila dibandingkan dengan kebijakan moneter, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Alasannya adalah kebijakan fiskal mampu meningkatkan permintaan agregat secara langsung. Penelitian Zulkifli (2013) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai salah satu proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran publik.

Proses tersebut merupakan upaya menekan fluktuasi siklus ekonomi dan ikut berperan menjaga ekonomi yang tumbuh dengan penggunaan tenaga kerja penuh dimana tidak terjadi laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua instrumen pokok di dalamnya yaitu belanja negara dan perpajakan. Kedua instrumen tersebut membuat pemerintah dapat menetapkan program pengeluaran publik serta penerimaannya yang sebagian besar adalah dari pajak yang secara keseluruhan terangkum dalam suatu anggaran.

Anggaran pemerintah dapat mengendalikan dan mencatat masalah fiskalnya. Suatu anggaran menunjukkan rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran tersebut terdiri atas berbagai program pengeluaran khusus (pendidikan, pertahanan, kesejahteraan, dan lainnya) serta sumber pajak (pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lainnya). Saat periode tertentu pemerintah dapat melaksanakan



surplus, defisit, atau berimbang dalam anggaran yang ditetapkannya. Defisit terjadi apabila jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Sebaliknya, anggaran surplus akan terjadi apabila seluruh penerimaan tersebut melebihi pengeluaran. Perihal anggaran berimbang akan terjadi apabila seluruh penerimaan dan pengeluaran menunjukkan jumlah yang sama.

Kondisi anggaran merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang dipilih pemerintah pada periode tersebut. Saat anggaran defisit, ini berarti pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini umumnya dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Sebaliknya, saat anggaran surplus ini berarti pemerintah mengambil kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Kebijakan anggaran berimbang juga merupakan pilihan kebijakan fiskal. Pada umumnya kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk mencapai suatu kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin fiskal.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan diskresioner yang melibatkan pengambilan keputusan atau perubahan atas keputusan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan tersebut sengaja ditetapkan untuk menghadapi suatu kondisi perekonomian tertentu. Lain halnya dengan kebijakan otomatis atau lebih sering disebut sebagai stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis ini merupakan kebijakan yang mendorong/menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja (Zulkifli, 2013). Stabilisator tersebut bekerja secara otomatis tanpa perlu suatu tindakan fiskal atau moneter. Walau demikian,

stabilisator otomatis tersebut hanyalah berperan mengurangi sebagian dari gejolak dalam perekonomian dan bukan untuk menghilangkan masalah tersebut sama sekali.

## **2.6. Derajat Otonomi Fiskal Daerah**

Hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya. Penelitian Zulkifli (2013) ada empat kriteria perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan pusat dan daerah yaitu: Pertama, sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan yang rasional di antara tingkat pemerintahan mengenai penggalan sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan, yaitu suatu pembangian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Kedua, sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, sistem tersebut seharusnya jauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah. Keempat, pajak atau retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai oleh dominannya peranan bantuan dan sumbangan (Zulkifli,

2013). Kondisi ini muncul karena terbatasnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD yang sah selama ini disebabkan oleh batasan hukum.

Era otonomi mdatang dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah, sehingga perannya tergolong kecil dalam TPD akibat dari kemampuan administrasi dan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian dari sumber keuangan yang besar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Zulkifli, 2013).

Negara Indonesia, dalam kerangka negara kesatuan, kemandirian keuangan daerah seyogyanya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Meskipun demikian ratio antara PAD dengan total penerimaan daerah (TPD) tetap merupakan salah satu indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipelajari dengan melihat besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Pengukuran

derajat desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui analisis rasio. Menurut Smith dan Uppal, derajat desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menghitung: (a) rasio PAD terhadap TPD; (b) rasio sumbangan dan bantuan terhadap TPD; (c) rasio TPD terhadap total penerimaan negara. Sedangkan untuk menghitung angka ketergantungan fiskal/keuangan daerah dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasionya artinya semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

## **2.7. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *"Block Grant"* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Yovita, 2011). Kebijakan perimbangan keuangan membawa dampak terhadap semakin besarnya kesenjangan kemampuan antara daerah, khususnya karena setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda. Dengan kata lain daerah yang mempunyai potensi PBB dan SDA yang besar akan memperoleh penerimaan yang besar, daerah yang potensinya kecil tentu akan mendapatkan pendapatan yang kecil juga.

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian sebaliknya. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (Yovita, 2011).

### **2.7.1 Tahapan Perhitungan DAU**

#### **1. Tahapan Akademis**

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

#### **2. Tahapan Administratif**

Pada tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

#### **3. Tahapan Teknis**

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan

formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

#### 4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU (Yovita, 2011).

### **2.8. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistiyowati, 2011).

#### **2.8.1 Alokasi DAK**

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah (Wandira, 2013)

### **2.8.2. Perhitungan Alokasi DAK**

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
  - a. Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  - b. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  - c. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Wandira, 2013).

## **2.9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.9.1. Definisi Pendapatan asli Daerah**

Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
  - a. Sumbangan dari pemerintah
  - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Intensifikasi*, melalui upaya :
  - a. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
  - b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
  - c. Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.
  - d. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (*ekstensifikasi*)

Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebab pada dasarnya tujuan



meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya *ekstensifikasi* lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

### 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, maka perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

#### **2.9.2. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dimaksud dengan "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja

langsung ataupun untuk belanja modal. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), yaitu fungsi yang letaknya di sector publik dan pajak di sini merupakan suatu alat atau sumber mendapatkan dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara.
2. Sebagai alat pengukur (*regulatory*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</li> <li>4. Pajak Air Permukaan</li> <li>5. Pajak Rokok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel</li> <li>2. Pajak Restoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</li> <li>7. Pajak Parkir</li> <li>8. Pajak Air Tanah</li> <li>9. Pajak Sarang Burung Walet</li> <li>10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</li> </ol>

Sumber : UU No 28 Tahun 2009

Menurut Dwi (2011) ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

## **A. Pajak Provinsi**

### **1. Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ditetapkan sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi, 1.0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0.5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah, dan 0.2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc ke atas dan / atau roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2 %, kepemilikan ketiga sebesar 2,5 %, kepemilikan keempat sebesar 3 %, kepemilikan kelima

dan seterusnya sebesar 3,5 % (Dwi, 2011). Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Menurut Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi untuk penyerahan pertama sebesar 12,5% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen). Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor menurut Perda Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

#### 4. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Perda Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011). Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

#### 5. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Perda Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011).

Penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk kabupaten/kota dengan ketentuan sebesar 70% diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap penduduk provinsi dan sebesar 30% dibagi rata kepada kabupaten/kota.

**Tabel 2.2**  
**Tarif Maksimum Pajak Provinsi Menurut UU No.28 Tahun 2009**

Pajak Provinsi	Tarif Maksimum
A Pajak Kendaraan Bermotor	10%
- KB Pribadi (Pertama)	1% - 2%
- KB Pribadi (Kedua, dst)	2% - 10%
- KB Umum/Pem/TNI/POLRI	0,5% - 1%
- Alat Berat	0,1% - 0,2%
B Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20%
- Penyerahan Pertama	20%
- Penyerahan Kedua, dst	1%
- Alat Berat (Penyerahan I)	0,75%
- Alat Berat (Penyerahan II,dst)	0,075%
C Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10% **
D Pajak Air Permukaan	10%
E Pajak Rokok	10%

Sumber : UU No.28 Tahun 2009

\*\*Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres dalam jangka waktu 3 tahun.

### **B. Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota**

Menurut Dwi (2011) dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, yaitu :

1. pajak hotel
2. pajak restoran
3. pajak hiburan
4. pajak reklame
5. pajak penerangan jalan

6. pajak mineral bukan logam dan batuan
7. pajak parkir
8. pajak air tanah
9. pajak sarang burung walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

Menurut Dwi (2011) sistem pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak progresif

Sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

2. Pajak proporsional

Sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.

3. Pajak regresif

Sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

**Tabel 2.3**  
**Tarif Maksimum Pajak Kabupaten/Kota Menurut UU No.28 Tahun 2009**

No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimum
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak sarang Burung Walet	10%
10	BPHTB	5%
11	Pajak Pedesaan&Perkotaan	0,3%

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

### **2.9.3. Retribusi Daerah**

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.



Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya (Yovita, 2011).

#### **2.9.4. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan**

##### **1. Jasa Umum**

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma (Dwi, 2011). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Terdapat penambahan 4 (empat)

jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## 2. Jasa Usaha

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dwi, 2011).

### 3. Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Dwi, 2011). Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

#### a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan

penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **2.9.5. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Menurut UU No.33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

1. Penerimaan Jasa Giro
2. Pendapatan Bunga
3. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
4. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Halim (2004) membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor Internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi Pendapatan Daerah.

## 2.10. Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Putro (2010) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. Setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal ( $K$ ) dan output total ( $Y$ ), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio output modal tersebut (Putro, 2010).

Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Solow-Swan, pertumbuhan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap

mengalami tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan. Teori Pertumbuhan Rostow menyatakan bahwa perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan (kemajuan ekonomi mereka sudah sedemikian mapan sehingga roda ekonomi dapat berputar sendiri untuk menggerakkan perekonomian dan membawa seluruh penduduk ke taraf hidup yang serba lebih baik). Sedangkan negara yang sedang berkembang atau negara terbelakang, pada umumnya masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan-tahapan penyusunan kerangka tinggal landas. Salah satu dari sekian banyak strategi atau taktik pokok pembangunan untuk tinggal landas adalah pengerahan atau mobilisasi dana tabungan (dalam mata uang domestik maupun valuta asing) guna menciptakan bekal investasi yang memadai demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Putro, 2010).

### **2.11. Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan (PPh). Penelitian Zulkifli (2013) banyak negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Menambah

pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sementara dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

## **2.12. Kemandirian Fiskal**

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Kemandirian fiskal yang tidak lain adalah rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah yang dimana, pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Zulkifli, 2013). Artinya semakin besar PAD suatu daerah, semakin baik pula kemandiriannya. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi



manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila PEMDA ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka PEMDA harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

### **2.13. Belanja Modal**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat jendral anggaran belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja modal memiliki karakteristik spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Zulkifli, 2013).

Menurut Perdirjen Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset atau lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Sayangnya tidak diketahui dan dijelaskan cara mengetahui niat bukan untuk dijual atau untuk dijual. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality*

*management*), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen.

#### 2.14. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
NUGROHO SURATNO PUTRO  (2010)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU	Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
PUNGKY ARDHANI  (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK	Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan

		terhadap belanja modal.
FARAH MARTA YOVITA (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PAD, tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.
PRIYA ADIWIYANA (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU.	Analisis ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah Daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.
DIAH SULISTYOWATI (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi

		Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.
TAUFIK AKBAR (2012)	Variabel Dependen : Belanja Modal  Variabel Independen :  PAD, DAU	Hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal begitu pula dengan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## 2.15. Kerangka Pemikiran

### 2.15.1. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah

yang kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Akbar (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Penelitian Adiwiyana (2011) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Akbar (2012) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

#### **2.15.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus. Arahan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Pungky, 2011). Penelitian empiris yang dilakukan Sulistyowati (2012) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAK.

### **2.15.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PADnya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala

kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (*prinsipal*) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal)



diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Penelitian empiris yang dilakukan Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara PAD dengan belanja modal. Hasil penelitian Akbar (2012) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

#### **2.15.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, tetapi kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja

pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Penelitian empiris yang dilakukan Ardhani (2011) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Hasil penelitian Adiwiyana (2011) dan Putro (2010) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi.

#### **2.15.5. Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan (PPh). Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah, yaitu DBH pajak dan

DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (Wandira, 2013). Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Penelitian empiris yang dilakukan wandira (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana bagi hasil dengan belanja modal. Hasil penelitian Siregar (2013) semakin memperkuat bukti empiris tersebut DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **2.15.6. Hubungan Kemandirian Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.


Kemandirian fiskal yang tidak lain adalah rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang artinya semakin besar PAD suatu daerah, semakin baik pula kemandiriannya. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Zulkifli, 2013).

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Ardhani (2011) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila PEMDA ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka PEMDA harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Penelitian empiris yang dilakukan Zulkifli (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara Kemandirian Fiskal dengan belanja modal.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing variabel dapat digambarkan dalam kerangka berpikir penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan kemandirian fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

### **2.16. Hipotesis**

Hipotesis merupakan gambaran sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H1).
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H2).
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H3).
4. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H4).
5. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H5).
6. Kemandirian Fiskal berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal (H6).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2013.

#### **3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Priyatno (2010) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Priyatno, 2010). Adapun teknik yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan pendekatan Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2013. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2011-2013.

### **3.3. Variabel Penelitian**

#### **3.3.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah suatu bentuk variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Akbar, 2012). Dalam penelitian ini jumlah belanja modal untuk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari laporan realisasi APBD.



### 3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal.

#### 1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator DAU adalah sebagai berikut :

- a. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari : pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
- b. Dari penerimaan daerah, terdiri dari : penerimaan daerah, indeks industri, indeks SDA, indeks SDM (Yovita, 2011).

Dalam penelitian ini jumlah DAU diambil dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBD.

#### 2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan

daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR (Ardhani, 2011). Jumlah Dana Alokasi Khusus untuk tiap Kabupaten/Kota pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah (Yovita, 2011). Variabel Pendapatan Asli Daerah untuk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga (Adiwiyana, 2011). Variabel pertumbuhan ekonomi untuk tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat dari data BPS Provinsi Jateng berdasarkan harga konstan.

#### 5. Dana Bagi Hasil

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (Wandira, 2013). Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Variabel Dana Bagi Hasil diukur dengan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

#### 6. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal tidak lain adalah rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah yang artinya semakin besar PAD suatu daerah, semakin baik pula kemandiriannya. Menurut Zulkifli (2013) variabel ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total penerimaan daerah (TPD)}}$$

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2013 sedangkan untuk kemandirian fiskal data diperoleh dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

### **3.5. Metode Analisis Data**

#### **3.5.1. Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran atau informasi data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif ini antara lain: ukuran pengalokasian belanja modal

yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal.

### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan (Ghozali, 2011). Pengujian dalam uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2011).

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat

dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Berikut ini adalah dasar acuannya:

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
  - b. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi berarti terdapat masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji *run tes*. *Run tes* digunakan sebagai bagian dari statistik non-parametrik dan dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2011). Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Ghozali (2011) juga menyatakan bahwa model regresi yang baik adalah model regresi yang terjadi homoskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser*. Dalam uji *glejser*, apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut, diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2011).

### 3.5.3. Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression Analysis*)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Penelitian ini terdiri dari 6 variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal) dan 1 variabel dependen (Belanja Modal), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y	: Belanja Modal
X1	: Dana Alokasi Umum
X2	: Dana Alokasi khusus
X3	: Pendapatan Asli Daerah
X4	: Pertumbuhan Ekonomi
X5	: Dana Bagi Hasil
X6	: Kemandirian Fiskal



### 3.5.4. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

T-test digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apabila nilai signifikan  $\alpha < 0,05$ , maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ , atau = 0, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat(Ghozali, 2011). Uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Fungsi dari  $r$  Square ( $r^2$ ) adalah mencari besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Apabila  $r^2$  mendekati 1, maka variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen dan apabila  $r^2$  ( $r$  square) mendekati angka nol, maka variabel independen berpengaruh tidak nyata terhadap variabel dependen. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted  $R^2$  negatif, maka dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka adjusted  $R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka adjusted  $R^2 = (1-k) / (k-n)$ . Jika  $K > 1$ , maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif (Ghozali, 2011).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil, dan Kemandirian Fiskal terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian Belanja Modal.
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga variabel ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Y) hal ini dikarenakan sebagian besar belanja pemerintah lebih banyak untuk membiayai belanja pegawai dibanding belanja modal dan belanja modal pemerintah masih tergolong belanja minimum karena belum memenuhi standar belanja modal yang di amanatkan melalui undang-undang sebesar 30% dari APBD.
3. Variabel Kemandirian Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga variable ini

tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Y) hal ini dikarenakan kontribusi PAD terhadap total belanja pemerintah masih sangat rendah sehingga belum berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah.

## **5.2. Keterbatasan**

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian hanya di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini.

## **5.3. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah, serta perlunya pemerintah untuk memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau barang dan jasa karena dengan semakin baiknya alokasi belanja modal maka dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Pemerintah Kab/Kota Prov. Jawa Tengah perlu memperhatikan masalah yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan kemandiriannya, sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik guna memaksimalkan dana dari

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah sektor publik.

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan luas wilayah, Sebab variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian dan memperpanjang periode penelitian dengan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyana, Priya. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Akbar, Taufik. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum ( DAU) Terhadap Belanja Modal". *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Ardhani, Pungky. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar 26-28 Juli 2007.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, "Data Series Keuangan Daerah", <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Diakses pada 17 Januari 2015, pkl 21.30
- Dwi, Agustina. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://www.scribd.com/doc/114204265/PAJAK-DAERAH-RETRIBUSI-DAERAH> (17 Januari 2015).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Harahap, Alfian H. 2009. " Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten atau Kota di Sumatera Utara". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hariyanto, David dan Priyo Hari Adi, "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita" *Simposium Nasional Akuntansi X* Makassar 26-28Juli 2007.

<http://www.keuda.kemendagri.go.id/Artikel/detail/24> *Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Daerah Terbesar*. Diakses pada 17 Januari 2015. Pukul 19.30

<http://www.anggarandepkeu.go.id/Artikel>. Diakses pada 17 Januari 2015. Pukul 19.40

<http://www.dppad.jatengprov.go.id>. Diakses pada 17 Januari 2015. Pukul 19.55

<http://www.bps.go.id>. Diakses pada 17 Januari 2015. Pukul 21.00

Jecson, Stepanus. 2013. *Pengaruh Belanja Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. [http://stepanusjecson.blogspot.com/2013/04/tesis-pengaruh-belanja-rumah-tangga-dan\\_2.html](http://stepanusjecson.blogspot.com/2013/04/tesis-pengaruh-belanja-rumah-tangga-dan_2.html) (17 Januari.2015).

Kawendar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Universitas Diponegoro: Semarang.

Maharani, Mayzestika. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo. 2004. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta: Andi.

N. Simeon. 2014. *Teori Desentralisasi Fiskal*. <http://nsimeon.blogspot.com/2014/01/teori-desentralisasi-fiskal.html> (15 Januari.2015)

Nuarisa, Sheila Ardhan. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". *Journal Portal Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Putriani, Sri. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1999-2009". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Santosa, Agus Budi. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010)". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 20 N0. 2. Hal: 184-198.
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, Anggi Rezeki. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sulistiyawati, Diah. 2011. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syafitri, Irma. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali)". *National Conference UKWMS Surabaya*.

Wandira, Arbie Gugus. 2012."Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)". *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.

## Lampiran 1

## DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

NO	Kab/Kota	2011						
		DAU	DAK	PAD	PE	DBH	KF	BM
1	Povinsi Jawa Tengah	1.276.180	51.790	5.564.233	5 721,70	622.219	2,80534957	464.327
2	Kab. Batang	472.131	57.219	60.155	3475593	43.677	0,07916054	88.042
3	Kab. Blora	547.170	77.094	67.022	2596607	88.111	0,0712426	105.829
4	Kab. Boyolali	641.483	67.161	96.738	4762749	48.502	0,09680762	138.437
5	Kab. Brebes	800.183	65.322	78.276	3309924	57.313	0,06328144	142.729
6	Kab. Demak	544.460	67.852	74.559	2948885	47.085	0,07049997	234.922
7	Kab. Grobogan	668.995	78.239	87.912	2553726	58.173	0,08170713	161.322
8	Kab. Karanganyar	577.563	58.186	104.081	6985106	43.504	0,11078113	86.229
9	Kab. Kebumen	731.981	79.151	73.513	2630796	45.863	0,0612731	187.138
10	Kab. Kendal	569.224	67.345	93.290	6278939	61.714	0,0894032	199.990
11	Kab. Klaten	793.293	80.954	72.291	4339583	46.561	0,05595998	130.546
12	Kab. Kudus	488.820	38.321	108.459	16689961	142.857	0,12094337	125.457
13	Kab. Magelang	668.922	78.341	90.463	4762749	50.743	0,08834138	84.900
14	Kab. Pati	692.179	65.372	134.476	4018043	52.447	0,12286106	89.665
15	Kab. Purworejo	585.851	60.942	88.942	4527700	43.993	0,09624343	87.865
16	Kab. Rembang	468.745	62.327	73.932	39869577	40.968	0,09246891	187.993
17	Kab. Sragen	618.443	71.612	94.519	3784656	38.546	0,09451268	70.837
18	Kab. Tegal	703.779	61.333	90.133	2708930	47.882	0,08089182	145.856
19	Kab. Wonogiri	682.033	77.832	77.142	3360321	43.718	0,07080866	111.320
20	Kab. Wonosobo	485.766	62.281	67.399	2594907	42.786	0,07387908	119.761
21	Kota Pekalongan	293.530	24.675	63.345	7721498	26.922	0,14184335	82.344
22	Kota Salatiga	262.653	23.541	60.611	5542177	22.359	0,14515525	77.409
23	Kota Surakarta	473.889	34.895	181.097	10762136	70.008	0,21345012	128.443
24	Kota Tegal	265.483	23.569	117.244	5551850	23.510	0,2723614	93.963

NO	Kab/Kota	2012						
		DAU	DAK	PAD	PE	DBH	KF	BM
1	Povinsi Jawa Tengah	1.516.893	50.630	6.629.308	6 055,96	751.283	1,30880223	611.274
2	Kab. Batang	577.238	54.674	84.720	3613902	45.796	0,09976177	133.480
3	Kab. Blora	673.181	53.990	81.987	2712191	90.372	0,0784371	219.108
4	Kab. Boyolali	780.302	60.361	127.725	4997767	52.916	0,11169525	207.759
5	Kab. Brebes	981.051	84.451	101.807	3463319	61.858	0,06947987	192.983
6	Kab. Demak	658.971	81.553	105.363	3050989	56.938	0,09543214	339.018
7	Kab. Grobogan	812.991	97.055	105.463	2693925	66.771	0,08656069	190.075
8	Kab. Karanganyar	720.919	55.514	116.707	7316697	60.645	0,10495521	122.761
9	Kab. Kebumen	906.222	100.103	102.374	2766222	49.989	0,07615378	295.209
10	Kab. Kendal	702.708	63.885	120.162	6567126	79.258	0,11574276	192.582
11	Kab. Klaten	967.285	74.502	84.756	4557194	56.376	0,05940332	182.607
12	Kab. Kudus	637.615	58.347	121.017	17184704	129.593	0,11791748	178.143
13	Kab. Magelang	816.733	103.595	123.723	4997767	58.817	0,10412806	95.351
14	Kab. Pati	850.377	80.449	163.734	4226923	66.718	0,12458245	174.150
15	Kab. Purworejo	711.742	69.568	98.262	4735559	46.891	0,10750368	149.105
16	Kab. Rembang	570.455	78.351	103.305	4143259	43.593	0,11297431	200.204
17	Kab. Sragen	778.668	69.378	127.696	4015634	42.195	0,1081028	125.506
18	Kab. Tegal	860.568	74.555	118.742	2838930	55.862	0,09606879	303.315
19	Kab. Wonogiri	828.480	75.052	100.037	3542451	45.102	0,08068999	185.814
20	Kab. Wonosobo	597.858	55.970	82.335	2712483	43.766	0,08678634	189.467
21	Kota Pekalongan	347.390	27.127	91.206	8070573	35.483	0,17440268	103.506
22	Kota Salatiga	325.710	27.640	77.799	5783666	33.688	0,16056731	124.905
23	Kota Surakarta	595.223	28.972	231.672	11362710	86.075	0,22988376	186.150
24	Kota Tegal	334.819	30.555	156.663	5804267	29.389	0,31704035	73.304

NO	Kab/Kota	2013						
		DAU	DAK	PAD	PE	DBH	KF	BM
1	Povinsi Jawa Tengah	1.670.859	82.523	8.212.801	6 382,36	714.433	1,6008	994.741
2	Kab. Batang	641.664	49.792	143.503	3764282	36.092	0,1522	148.223
3	Kab. Blora	753.830	53.493	95.193	2831212	94.502	0,0795	260.455
4	Kab. Boyolali	871.686	59.234	160.752	5234268	37.682	0,1234	249.112
5	Kab. Brebes	1.099.000	82.629	133.836	3621223	66.654	0,0812	325.841
6	Kab. Demak	737.912	76.556	138.214	3157023	61.591	0,1096	352.310
7	Kab. Grobogan	906.666	104.304	143.586	2800448	63.925	0,1021	353.074
8	Kab. Karanganyar	810.217	55.203	161.716	7634760	35.288	0,1339	148.479
9	Kab. Kebumen	1.021.871	79.064	131.482	2870823	34.564	0,0879	286.959
10	Kab. Kendal	788.134	41.931	136.030	6851444	80.021	0,1086	155.399
11	Kab. Klaten	1.066.318	61.175	115.441	4798378	47.125	0,0713	186.884
12	Kab. Kudus	719.407	52.209	144.995	17758354	182.897	0,1168	132.972
13	Kab. Magelang	899.528	43.096	173.254	5234268	43.991	0,1381	108.604
14	Kab. Pati	960.479	72.903	169.127	4439324	61.482	0,11	203.474
15	Kab. Purworejo	793.905	53.323	127.566	4952070	33.506	0,1098	180.854
16	Kab. Rembang	640.273	42.099	126.808	4313455	34.412	0,1221	135.448
17	Kab. Sragen	869.156	61.858	146.722	4263228	43.767	0,111	141.264
18	Kab. Tegal	957.576	72.525	156.245	2991863	41.744	0,1102	215.975
19	Kab. Wonogiri	917.477	75.706	111.593	3682230	46.180	0,081	192.049
20	Kab. Wonosobo	665.548	57.950	108.730	2832399	34.641	0,105	138.195
21	Kota Pekalongan	384.489	34.721	114.252	8460642	31.009	0,2036	131.316
22	Kota Salatiga	358.332	16.959	106.100	6050914	28.573	0,2134	69.204
23	Kota Surakarta	659.647	32.893	298.401	11974507	57.526	0,2746	244.976
24	Kota Tegal	370.643	30.039	176.377	6058828	29.817	0,3221	100.804

## LAMPIRAN 2

## STATISTIK DESKRIPTIF

## Descriptives



Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	69	262653,050000 00000	1098999,51000 000000	680678,839130 4346000	200488,284293 94777000
PAD	69	17244,2900000 00000	298400,850000 000000	115706,888985 50726000	45718,3008606 37020000
DAK	69	16959	104304	60853,22	20310,149
PE	69	527700	19869577	4783487,16	3706459,473
DBH	69	12359	242857	56265,54	38244,618
KF	69	,01	1,27	,1919	,25468
BM	69	69203,9100000 00000	353074,200000 000000	166773,486666 66663000	70729,6781638 72650000
Valid N (listwise)	69				

## LAMPIRAN 3

## HASIL UJI ASUMSI KLASIK DAN REGRESI

## 1. Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Normalitas



## NPar Tests

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	49115,0058907
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,037
Kolmogorov-Smirnov Z		,750
Asymp. Sig. (2-tailed)		,627

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


## b. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	DAU	,420 2,383
	DAK	,427 2,344
	PAD	,738 1,355
	PE	,876 1,141
	DBH	,853 1,172
	KF	,949 1,053

a. Dependent Variable: BM

### c. Uji Heteroskedastisitas



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6069,396	16821,700		,361	,719
DAU	-,025	,028	-,162	-,892	,376
DAK	,504	,278	,328	1,816	,074
1PAD	,123	,094	,181	1,317	,193
PE	-,001	,001	-,141	-1,123	,266
DBH	,146	,104	,179	1,399	,167
KF	6922,883	14837,565	,056	,467	,642

a. Dependent Variable: RES2



#### d. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1,436 <sup>a</sup>

- a. Predictors: (Constant), KF, DAU, PE, DBH, PAD, DAK  
 b. Dependent Variable: BM

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

### Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	KF, DAU, PE, DBH, PAD, DAK <sup>b</sup>	.	Enter

- a. Dependent Variable: BM  
 b. All requested variables entered.

#### a. Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720 <sup>a</sup>	,518	,471	51436,66613768096 4000

- a. Predictors: (Constant), KF, DAU, PE, DBH, PAD, DAK

**b. Uji Parsial (Uji t)****Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-43654,205	28497,040		-1,532	,131
DAU	,099	,048	,280	2,057	,044
DAK	1,010	,470	,290	2,148	,036
PAD	,323	,159	,209	2,032	,046
PE	,002	,002	,105	1,117	,268
DBH	,476	,177	,257	2,693	,009
KF	41923,866	25135,789	,151	1,668	,100

a. Dependent Variable: BM

**c. Uji Simultan (Uji F)****ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	176147442726,946	6	29357907121,158	11,096	,000 <sup>b</sup>
Residual	164035298648,274	62	2645730623,359		
Total	340182741375,220	68			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), KF, DAU, PE, DBH, PAD, DAK